

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Upaya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar). Menurut Poerwadarminta(1991) upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal, ikhtisar.

Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan, dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya sanagta berkaitan dengan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara metode dan alat penunjang yang lain.

Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa Upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan dan kewenangannya untuk mengatasi suatu masalah, dan dalam permasalahan ini yaitu pemerintah Kota Pekanbaru dalam berupaya menyediakan pemanfaatan jalur pejalan kaki yang ideal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Birokrasi Pemerintahan

2.2.1 Definisi Birokrasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan birokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.g teratur, pasti dan mudah dikendalikan.

Taliziduhu Ndraha (2003) mengemukakan bahwa ada empat macam pengertian birokrasi yang berkembang saat ini:

- a. Birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan (*govermen by bureaus*)
- b. birokrasi diartikan sebagai alat atau perilaku pemerintahan yang buruk (patologi)
- c. Birokrasi sebagai tipe ideal organisasi
- d. Birokrasi (Pemerintahan) adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub – sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan.

Jay M Shafritz dan E.W Russel (1997), mendefinisikan birokrasi sebagai;

- a. Semua Kantor Pemerintah; semua kantor pemerintah dari tingkatan terendah hingga tertinggi, yang dipilih maupun yang diangkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. karakteristik Negatif; segala sesuatu yang menunjukkan karakteristik negative birokrasi seperti korupsi, kaku, procedural, berbelit – belit dan *inifisiensi*.
- c. Karakteristik Struktural menurut Max Webwer; Birokrasi identik dengan karakteristik structural yang dikemukakan oleh Max Weber, seperi adanya perbidangan tugas yang jelas, prinsip hierarki, spesialisasi dan formalism.

2.2.2 Definisi Pemerintahan

Pemerintahan merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat (Ndraha, 2005: 36).

Menurut Syafiie (2003:22), Pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Menurut Ndraha (2003: 6), Pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Soemantri (dalam Pipin;2005;72) mengatakan bahwa istilah pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti, menyuruh melakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintahan adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara / badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Istilah pemerintahan diartikan dengan perbuatan memerintah.

2.2.3 Fungsi Pemerintahan

Untuk mewujudkan semua tugas pemerintahan, pemerintah harus melaksanakan fungsi yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat, karena masyarakat menghendaki adanya aturan atau tataan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah memegang hak yang dapat melakukan, menerapkan peraturan dan memberikan sanksi pada para pelanggarnya.
2. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan di kalangan para aparat pemerintah sendiri agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
3. Fungsi pelayanan, fungsi ini merupakan fungsi utama pemerintah karena dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Birokrasi pemerintahan seringkali diartikan sebagai *officialdom* atau kerajaan pejabat. Didalamnya terdapat yurisdiksi, yaitu setiap pejabat publik memiliki *official Duries*, mereka bekerja pada tatanan hierarki dengan kompetensinya masing - masing, pola komunikasinya didasarkan pada komitmen dokumen tertulis (Thoha, 2008:16)

Ndraha (2003:521) mendefinisikan birokrasi pemerintahan sebagai “struktur organisasi pemerintahan yang berfungsi memproduksi layanan civil dan jasa publik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai pilihan lingkungan”.

Pemerintah selaku provider layanan harus menghantarkan dan menyerahkan produk itu sampai ditangan (hati) konsumen (pasien) pada saat dibutuhkan dan tidak sebaliknya, dengan harapan costumer mampu menggunakan produk sebagai tersebut sedemikian rupa sehingga manfaatnya maksimal. Supaya harapan itu menjadi kenyataan, consumer harus disiapkan atau diberdayakan. Bila kata reformasi diletakkan di depan menjadi *refromasi birokrasi pemerintahan* berarti mengubah atau membentuk organisasi pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengemban tugas dan fungsinya dari yang sudah ada.

2.3 Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan untuk daerah kabupaten dan kota didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan ini meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara adil dan selaras. Hubungan-Hubungan ini akan menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar sesama pemerintahan. Hubungan administrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara. Sementara itu, hubungan kewilayahan adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah negara yang bulat. Hal ini berarti betapapun luasnya otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, pelaksanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otonomi ters Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pemberian kewenangan otonomi Kepala Daerah yang terdiri dari daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota yaitu daerah provinsi diberikan kewenangan secara terbatas yang meliputi kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota. Melalui otonomi diharapkan daerah akan mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintahan pusat diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja bertanggungjawab kepada pemerintah atasannya maupun kepada masyarakat itu tetaplah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan yaitu:

1. Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.

2. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

Serta dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memuat tentang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yaitu:

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan.
3. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu.
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan

Urusan pemerintahan tersebut terbagi atas, sebagaimana yang disebutkan oleh pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam hal ini terdapat sebuah urusan pemerintahan yang disebut dengan urusan pemerintahan konkuren, yang mana urusan ini dibagi pelaksanaannya antara pusat dan daerah. Dan disebutkan urusan pemerintahan konkuren ini apabila diserahkan kepada daerah maka menjadi sebuah bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan aturan tersebut dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan mengenai urusan pemerintahan konkuren tersebut, yaitu:

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Serta dijelaskan secara rinci dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - f. Sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Tenaga kerja
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - c. Pangan
 - d. Pertanahan
 - e. Lingkungan hidup

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - i. Perhubungan
 - j. Komunikasi dan informatika
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
 - l. Penanaman modal
 - m. Kepemudaan dan olah raga
 - n. Statistic
 - o. Persandian
 - p. Kebudayaan
 - q. Perpustakaan
 - r. Kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. Kelautan dan perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Energi dan sumber daya mineral
 - f. Perdagangan
 - g. Perindustrian
 - h. Transmigrasi.

Berdasarkan penjabaran diatas terdapat aspek – aspek yang berkenaan dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang masuk ke dalam urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar umum. dalam hal ini ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat serta tertib dalam menjalankan segala aktivitasnya.

2.4 Pengertian Pedestrian

Pedestrian berasal dari bahasa Yunani, dimana berasal dari kata pedos yang berarti kaki, sehingga pedestrian dapat diartikan sebagai pejalan kaki atau orang yang berjalan kaki, sedangkan jalan merupakan media diatas bumi yang memudahkan manusia dalam tujuan berjalan, Maka pedestrian dalam hal ini memiliki arti pergerakan atau perpindahan orang atau manusia dari satu tempat sebagai titik tolak ke tempat lain sebagai tujuan dengan menggunakan moda jalan kaki. Atau secara harfiah, pedestrian berarti “ person walking in the street “, yang berarti orang yang berjalan di jalan. Namun jalur pedestrian dalam konteks perkotaan biasanya dimaksudkan sebagai ruang khusus untuk pejalan kaki yang berfungsi sebagai sarana pencapaian yang dapat melindungi pejalan kaki dari bahaya yang datang dari kendaraan bermotor. Berikut merupakan beberapa tinjauan dan pengertian dasar mengenai pedestrian, yaitu : Menurut John Fruin (1979) Berjalan kaki merupakan alat untuk pergerakan internal kota, satu – satunya alat untuk memenuhi kebutuhan interaksi tatap muka yang ada didalam aktivitas komersial dan kultural di lingkungan kehidupan kota. Berjalan kaki merupakan alat penghubung antara moda – moda angkutan yang lain. Menurut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amos Rapoport (1977) Dilihat dari kecepatannya moda jalan kaki memiliki kelebihan yakni kecepatan rendah sehingga menguntungkan karena dapat mengamati lingkungan sekitar dan mengamati objek secara detail serta mudah menyadari lingkungan sekitarnya Menurut Giovany Gideon (1977) Berjalan kaki merupakan sarana transportasi yang menghubungkan an-tara fungsi kawasan satu dengan yang lain terutama kawasan perdagangan, kawasan budaya, dan kawasan permukiman, dengan berjalan kaki menjadikan suatu kota menjadi lebih manusiawi. Dengan demikian jalur pedestrian merupakan sebuah sarana untuk melakukan kegiatan, terutama untuk melakukan aktivitas di kawasan perdagangan dimana pejalan kaki memerlukan ruang yang cukup untuk dapat melihat-lihat, sebelum menentukan untuk memasuki salah satu pertokoan di kawasan perdagangan tersebut. Jalur pedestrian ini juga merupakan elemen penting dalam perancangan kota, karena tidak lagi berorientasi pada keindahan semata, akan tetapi juga pada masalah kenyamanan dengan didukung oleh kegiatan pedagang eceran yang dapat memperkuat kehidupan ruang kota yang ada. Sistem jalur pedestrian yang baik akan mengurangi keterikatan terhadap kendaraan di kawasan pusat kota, meningkatkan penggunaan pejalan kaki, mempertinggi kualitas lingkungan melalui sistem perancangan yang manusiawi, menciptakan kegiatan pedagang kaki lima yang lebih banyak dan akhirnya akan membantu kualitas udara di kawasan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Pejalan Kaki

Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan dilintasan pejalan kaki baik dipinggir jalan, trotoar, lintasan khusus, bagi pejalan kaki ataupun penyebrangi jalan.

Anggraini (2009:50) memaparkan bahwa pejalan kaki merupakan kegiatan yang cukup esensial dari sistem angkutan dan harus mendapatkan tempat yang selengkap mungkin. Pejalan kaki pada dasarnya lemah, mereka terdiri dari anak – anak orang tua dan masyarakat yang menghasilkan rata – rata kecil.

Menurut Dirjen perhubungan Darat dalam Anggraini (2009:52) pejalan kaki adalah bentuk transportasi yang penting di perkotaan, pejalan kaki terdiri dari :

1. Mereka yang keluar dari tempat parkir mobil menuju tempat tujuan
2. Mereka yang menuju atau turun dari angkutan umum sebagian besar masih memerlukan kegiatan berjalan kaki.
3. Mereka yang berjalan kurang dari 1 kilometer(KM) sebagian besar dilakukan dengan berjalan kaki.

Rubenstein dalam Iswanto (2006:7) menjelaskan kategori pejalan kaki, yaitu sebagai berikut:

- a. Pejalan kaki penuh, merupakan mereka yang menggunakan moda jalan kaki sebagai moda utama, jalan kaki dipergunakan sepenuhnya dari tempat asal sampai ke tempat tujuan.
- b. Pejalan kaki pemakai kendaraan umum, merupakan pejalan kaki yang menggunakan moda jalan kaki sebagai moda antara. Biasanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dari tempat asal ke tempat kendaraan umum, atau tempat pemberhentian kendaraan umum ke tempat tujuan parkir.

- c. Pejalan kaki pemakai kendaraan umum dan kendaraan pribadi, merupakan mereka yang menggunakan moda jalan kaki sebagai moda antara, dari tempat parkir kendaraan umum ke tempat tujuan akhir perjalanan.
- d. Pejalan kaki kendaraan pribadi penuh, merupakan mereka yang menggunakan moda jalan kaki sebagai moda antara dari tempat parkir kendaraan pribadi ke tempat tujuan berpergian yang hanya di tempuh dengan berjalan kaki.

Selanjutnya menurut kepentingan perjalanannya, Rubestein dalam Iswanto (2006:8) juga membagi pejalan kaki ke dalam beberapa kategori :

- a. Perjalanan Terminal, merupakan perjalanan yang dilakukan antara asalan area transportasi, misalnya : tempat parkir, halte bus, dan sebagainya.
- b. Perjalanan fungsional, merupakan perjalanan untuk mencapai tujuan tertentu , dari atau ke tempat kerja , sekolah, belanja dan lain – lain.
- c. Perjalanan Reaksional , merupakan perjalanan yang dilakukan dalam rangka mengisi waktu luang, misalnya menikmati Pemandangan.

2.6 Pengertian Jalur Pejalan Kaki

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarana Jaringan Pejalan Kaki, ruas pejalan kaki adalah area yang diperuntukkan untuk pejalan kaki dan fasilitas penunjangnya yang terdiri atas jalur bagian depan gedung, jalur pejalan kaki dan jalur perabot jalan. Menurut Danisworo (1991) jalur pejalan kaki merupakan jalur yang dibuat terpisah dari jalur kendaraan umum, biasanya terletak bersebelahan atau berdekatan dengan jalur kendaraan. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum terdapat fasilitas pelengkap pejalan kaki berupa jalur hijau, lampu taman, tempat duduk, pagar pembatas, tempat sampah, halte bus, telepon umum.

2.6.1 Pemanfaatan Jalur Pejalan Kaki

Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3 Tahun 2014, Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki yang diperkenankan berdasarkan jenis kegiatan yaitu pemanfaatan fungsi sosial dan/atau ekologis (taman/jalur hijau) sepanjang tidak mengganggu fungsi utama prasarana pejalan kaki. Prasarana jaringan pejalan kaki adalah ruang publik. Oleh karena itu, dapat dimanfaatkan untuk fungsi sosial dan/atau ekologis (taman/jalur hijau) sepanjang tidak mengganggu fungsi utama prasarana pejalan kaki. Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki diperkenankan untuk bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal (KUKF) dan tempat makan café atau restoran, pameran, penyediaan jalur hijau (peneduh), dan penyediaan sarana pejalan kaki (perabot jalan) dan jaringan utilitas (tiang listrik, gardu, kabel, dll)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Keterangan Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian (tahun) | Hasil Penelitian | Perbedaan dengan Penelitian ini |
|----|----------------|--|---|---|
| 1 | Asiah Wasillah | Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Pemanfaatan Fungsi Pedestrian Di Kota Pekanbaru Tahun 2016 (Jurnal Unri.2017) | Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pemanfaatan fungsi pedestrian di Kota Pekanbaru dinilai belum optimal. | Penelitian terdahulu focus terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan teori Pengawasan Sedangkan penelitian ini melihat dari pada peran pemerintah |
| 2 | Era Elfiandi | Pelaksanaan Kebijakan Mengenai Fasilitas Pejalan Kaki Di Kota Pekanbaru Tahun 2013 (Jurnal. Unri. 2015) | Dalam pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan maksimal, fasilitas penyeberangan jarang dipakai dan terkadang sering disalah fungsikan | Berbeda dengan ini, penelitian terdahulu focus terhadap jembatan penyeberangan orang, sedangkan penelitian ini focus terhadap pemanfaatan jalur pedestrian yaitu trotoar |
| 3 | Ghina Fathira | Efektivitas Jalur Pedestrian Di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru (Skripsi. UGM. 2016) | Masih ada konflik ruang yang terjadi pada jalur pedestrian ini. Penilaian berdasarkan aktivitas | Pada peneliti terdahulu menilai ke efektifan jalur pedestrian yang telah dibangun, sedangkan penelitian ini |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|
| | | | pemanfaatan ruang mengindikasikan jalur pedestrian tidak efektif | melihat kepada peran pemerintah dalam pemanfaatan jalur pedestrian |
| Nurul Ulfa | Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum (Studi kasus Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru (Skripsi UIN.2016)) | Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru) adalah “maksimal”. Hal ini dapat dilihat dari Penegakan ketertiban umum, pelaksanaan ketertiban umum, pelaksanaan ketentraman dan pelaksanaan koordinasi yang berjalan baik oleh Satpol PP kota Pekanbaru. | Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru) adalah “maksimal”. Hal ini dapat dilihat dari Penegakan ketertiban umum, pelaksanaan ketertiban umum, pelaksanaan ketentraman dan pelaksanaan koordinasi yang berjalan baik oleh Satpol PP kota Pekanbaru. | Berbeda pada objek penelitiannya, yaitu tentang reklame sedangkan penelitian ini adalah jalur pedestrian. |
| Harwido Eko Prasetyo | Optimalisasi Penataan Fasilitas Pejalan Kaki Dengan Efisiensi Pergerakan Berdasarkan Pada Karakteristik Pedestrian (Studi Kasus Di Simpang Empat Kartasura) (Jurnal GUPPI.2014) | Fasilitas pejalan kaki yang telah tersedia di lokasi yaitu trotoar dan <i>zebra cross</i> belum semuanya efisien. Pada trotoar masih dipergunakan untuk pedagang kaki lima dan | Fasilitas pejalan kaki yang telah tersedia di lokasi yaitu trotoar dan <i>zebra cross</i> belum semuanya efisien. Pada trotoar masih dipergunakan untuk pedagang kaki lima dan | Berbeda dengan penelitian ini yaitu pada peran pemerintah yang mana peneliti sebelumnya tidak membahas tentang peran pemerintah. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | masih banyak penyeberang jalan yang belum menggunakan <i>zebra cross</i> dalam melakukan pergerakannya memotong/menyeberang jalan. | |
|--|--|--|--|

2.8 Pandangan Islam Tentang Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan perbuatan yang sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena tanpa tanggung jawab, maka semuanya akan menjadi tidak karuan. Dalam surat Al Mudatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab atas diri sendiri dan berkaitan dengan surat At-Tahrim ayat yang menjelaskan tanggung jawab itu bukan saja terhadap apa yang diperbuatnya akan tetapi melebar sampai semua akibat dan bekas-bekas dari perbuatan tersebut. Orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah atau anak yang sholeh, kesemuanya itu akan meninggalkan bekas kebaikan selama masih berbekas sampai kapanpun.

Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut *mas'uliyah*. Jika manusia dapat menentramkan hati nuraninya dan merespon panggilan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwanya yang paling dalam, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada yang lain. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: "Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya." Mata yang dimiliki sehingga Anda dapat melihat dan mengidentifikasi sesuatu, kemudian telinga yang Anda miliki sehingga Anda dapat mendengarkan kebaikan untuk ditransformasikan ke dalam hati dan fisik Anda, serta kalbu yang Anda miliki sehingga Anda dapat merasakan, memutuskan, dan menjatuhkan pilihan dimana esensi manusia terletak pada kalbunya, semua ini adalah sarana yang telah dianugerahkan Allah SWT dan kelak akan diminta pertanggung jawabannya.

Berdasarkan ayat diatas, dapat kita ambil bahwa pertanggung jawaban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam kegiatan sehari hari. Pemerintah mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas – tugasnya agar permasalahan di masyarakat dapat teratasi sesuai peraturan perundang – undangan.

2.9 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan dan kewenangannya untuk mengatasi suatu masalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Birokrasi adalah sistem untuk mengatur organisasi yang besar agar diperoleh pengelolaan yang efisien, rasional, dan efektif.
3. Pemerintahan merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. jalur pedestrian dalam konteks perkotaan biasanya dimaksudkan sebagai ruang khusus untuk pejalan kaki yang berfungsi sebagai sarana pencapaian yang dapat melindungi pejalan kaki dari bahaya yang datang dari kendaraan bermotor.
6. Pejalan kaki merupakan alat untuk pergerakan internal kota, satu- satunya alat untuk memenuhi kebutuhan interaksi tatap muka yang ada di dalam aktivitas komersial dan kultural di lingkungan kehidupan kota.
7. Jalur pejalan kaki merupakan jalur yang dibuat terpisah dari jalur kendaraan umum, biasanya terletak bersebelahan atau berdekatan dengan jalur kendaraan.

2.10 Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah konsep secara jelas mengenai variable-variabel penelitian untuk memberikan hasil penelitian yang seragam pada semua pengamat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Purwanto, 2007: 93). Konsep Operasional juga menjelaskan tentang bagaimana kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau indikator yang dimaksud (Masyuri dan 'ainuddin2008:131).

Tabel 2.2
Pendeskripsian Konsep Operasional

| Variabel | Indikator | Sub Indikator |
|---|-----------------|--|
| Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pemanfaatan fungsi jalur Pejalan Kaki | Fungsi Sosial | <ol style="list-style-type: none"> a. Interaksi Sosial b. Kegiatan Bersepeda c. Kegiatan Usaha Kecil Formal (KUKF) d. Aktivitas Pameran Di Ruang Terbuka |
| | Fungsi Ekologis | <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jalur Hijau b. Penyediaan Sarana Fasilitas Pejalan Kaki |

(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 03/PRT/M/2014)

2.11 Kerangka Pemikiran

Halimah dalam Sugiono (2007) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual dengan bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan indikator – indikator yang menetukannya. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari skema berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

